



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 02/Pid.Sus/2017/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JUPRI** ;
Tempat Lahir : Tanjung
Umur/tanggal lahir : 61 tahun / 31 Desember 1955.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat Tinggal : Kampung Turingan RT / RW 01 / 01, Desa Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur
Agama : Islam.
Pekerjaan : wiraswasta
Pendidikan : SD

Telah ditahan berdasarkan Surat Penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 07 Januari 2017, dengan jenis tahanan Rutan ;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017, dengan jenis tahanan Kota ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 Februari 2017, dengan jenis tahanan Kota ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 04 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 04 April 2017 dengan jenis tahanan Kota ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor : 02/Pid.Sus/2017/PN.Sel tanggal 5 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 02/Pid.Sus/2017/PN.Sel tanggal 6 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUPRI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 106 UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan jo. Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) Permendagri No.15/M-Dag/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - a. 16 (enam belas) sak/ karung pupuk bersubsidi jenis UREA masing-masing @ 50 kg/800 kg.
 - b. 8 (delapan) sak/ karung pupuk bersubsidi jenis NPK Pelangi masing-masing @ 50 kg/ 400 kg.
 - c. 10 (sepuluh) lembar Nota pembelian pupuk dari saudara HAIDIR.

Dipergunakan dalam perkara Khaidir Taufik Ramdan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa JUPRI, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2016, bertempat di UD.DAMAI yang beralamat di jalan Hos Cokroaminoto, desa, tanjung Kec, Labuhan haji , kab. Lombok Timuratau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong,melakukan suatu tindak pidana ekonomi, distributor dan pengecer dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan / atau di luar wilayah tanggung jawabnya, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi **MULYADI** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 bersama rekan nya saksi SUGIMAN berdasarkan surat tugas melakukan penyelidikan terkait laporan informasi bahwa ada kelangkaan pupuk bersubsidi di kabupaten Lombok timur sehingga saksi berangkat kelombok timur untuk menindak lanjuti laporan informasi tersebut sesampainya saksi-saksi di UD. DAMAI milik terdakwa JUPRI yang beralamat di jalan Hosokroamanoto Kel.Tanjung, Kec. Labuhan haji, Kab. Lombok Timur bahwa di UD. DAMAI milik terdakwa tersebut menjual berbagai jenis pupuk dan obat – obat tanaman dan bibit tanaman namun terdakwa JUPRI bukan selaku pengecer resmi pupuk bersubsidi, dan pada saat dilakukan pemeriksaan di temukan pupuk bersubsidi jenis UREA, ZA dan NPK pelangi yang diperjual belikan kepada petani yaitu:
 - a. Pupuk subsidi jenis ZA sebanyak 78 karung /sak masing-masing karung/sak @ 50 kg
 - b. Pupuk subsidi jenis UREA sebanyak 16 karung /sak masing-masing karung/sak @ 50 kg.
 - c. Pupuk subsidi jenis NPK pelangi sebanyak 8 karung /sak masing-masing karung/sak @ 50 kgbahwa untuk pupuk subsidi jenis ZA, UREA dan NPK pelangi dibeli dari saudara KHAIDIR yang beralamat di Ds. Sukamulia, Kec. Sukamulia, kab. Lombok timur.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/2013 yang dimaksud pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor Pertanian meliputi pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian
- Bahwa alur pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan permendag nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 adalah sebagai pelaksana subsidi pupuk yang ditugaskan pemerintah, PT. Pupuk Indonesia (persero) melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi melalui produsen, distributor dan penyalur di wilayah tanggung jawab masing - masing pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan melalui produsen kepada distributor (penyalur lini I) yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya selanjutnya distributor menyalurkan kepada pengecer(penyalur lini IV) yang ditunjuk di wilayah kerjanya, penyaluran pupuk kepada petani/kelompok tani dilakukan oleh pengecer

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan dengan system tertutup berdasarkan rencana Definitif kebutuhan kelompok (RDKK) dengan harga eceran tertinggi (HET) sebagaimana di tetapkan dalam peraturan menteri pertanian tentang kebutuhan dan HET pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

- Bahwa terdakwa JUPRI selaku pemilik dari UD. DAMAI tanpa mempunyai surat penunjukan dari distributor selaku pengecer pupuk berubsidi, tidak memiliki surat perjanjian jual beli pupuk bersubsidi dan tidak mempunyai tanggung jawab terhadap kelompok tani atau tidak memiliki tanggungan Rencana devinitif kegiatan kelompok tani (RDKK) menjual pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok tani baik di dalam maupun diluar wilayahnya merupakan suatu pelanggaran terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
- Bahwa untuk distributor wilayah labuhan haji kab. Lombok timur ada 2 (dua) distributor antara lain PUSKUD NTB dan CV. HERY ABADY & CO dan untuk pengecer yang pupuk bersubsidi ada 18 (delapan belas) pengecer Yaitu:
 - a. Gapoktan sari barokah
 - b. Koptan sejahtera
 - c. UD. Adi kusuma
 - d. UD. Evika putrid
 - e. UD. Harapan keluarga
 - f. UD. Hasil karya
 - g. UD. Irma
 - h. UD. Jobalino
 - i. UD. Rzuki barokah
 - j. UD. Rizaldy mandiri
 - k. UD. Rizki
 - l. UD. Sehati
 - m. UD. Subur
 - n. UD. Taniku
 - o. UD. Tulus ikhlas
 - p. UD. Chandra 22
 - q. UD. Yara
 - r. UD. Mitra tani

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi Jo Pasal 30 ayat (2)

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 21 ayat (1) Permendag RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi ;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa JUPRI, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2016, bertempat di UD.DAMAI yang beralamat di jalan Hos Cokroaminoto, desa, tanjung Kec, Labuhan haji , kab. Lombok Timuratau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri, distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan / atau di luar wilayah tanggung jawabnya, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwapada awalnya saksi MULYADI pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 bersama-sama rekan nya saksi SUGIMAN berdasarkan surat tugas melakukan penyelidikan terkait laporan informasi bahwa ada kelangkaan pupuk bersubsidi di kabupaten Lombok timur sehingga saksi berangkat kelombok timur untuk menindak lanjuti laporan informasi tersebut sesampainya saksi-saksi di UD. DAMAI milik terdakwa JUPRI yang beralamat di jalan Hosokroamanoto Kel.Tanjung, Kec. Labuhan haji, Kab. Lombok Timur bahwa di UD. DAMAI milik terdakwa tersebut menjual berbagai jenis pupuk dan obat – obat tanaman dan bibit tanaman namun terdakwa JUPRI bukan selaku pengecer resmi pupuk bersubsidi, dan pada saat dilakukan pemeriksaan di temukan pupuk bersubsidi jenis UREA, ZA dan NPK pelangi yang diperjual belikan kepada petani yaitu:
 - a. Pupuk subsidi jenis ZA sebanyak 78 karung /sak masing-masing karung/sak @ 50 kg
 - b. Pupuk subsidi jenis UREA sebanyak 16 karung /sak masing-masing karung/sak @ 50 kg.
 - c. Pupuk subsidi jenis NPK pelangi sebanyak 8 karung /sak masing-masing karung/sak @ 50 kgbahwa untuk pupuk subsidi jenis ZA, UREA dan NPK pelangi dibeli dari saudara KHAIDIR yang beralamat di Ds. Sukamulia, Kec. Sukamulia, kab. Lombok timur;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/2013 yang dimaksud pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor Pertanian

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian

- Bahwa alur pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan permendag nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 adalah sebagai pelaksana subsidi pupuk yang ditugaskan pemerintah, PT. Pupuk Indonesia (persero) melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi melalui produsen, distributor dan penyalur di wilayah tanggung jawab masing-masing - masing pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan melalui produsen kepada distributor (penyalur lini III) yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya selanjutnya distributor menyalurkan kepada pengecer (penyalur lini IV) yang ditunjuk di wilayah kerjanya, penyaluran pupuk kepada petani/kelompok tani dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan dengan sistem tertutup berdasarkan rencana Definitif kebutuhan kelompok (RDKK) dengan harga eceran tertinggi (HET) sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menteri pertanian tentang kebutuhan dan HET pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
- Bahwa terdakwa JUPRI selaku pemilik dari UD. DAMAI tanpa mempunyai surat penunjukan dari distributor selaku pengecer pupuk bersubsidi, tidak memiliki surat perjanjian jual beli pupuk bersubsidi dan tidak mempunyai tanggung jawab terhadap kelompok tani atau tidak memiliki tanggungan Rencana definitif kegiatan kelompok tani (RDKK) menjual pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok tani baik di dalam maupun diluar wilayahnya merupakan suatu pelanggaran terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
- Bahwa untuk distributor wilayah labuhan haji kab. Lombok timur ada 2 (dua) distributor antara lain PUSKUD NTB dan CV. HERY ABADY & CO dan untuk pengecer yang pupuk bersubsidi ada 18 (delapan belas) pengecer yaitu:
 - a. Gapoktan sari barokah
 - b. Koptan sejahtera
 - c. UD. Adi kusuma
 - d. UD. Evika putrid
 - e. UD. Harapan keluarga
 - f. UD. Hasil karya
 - g. UD. Irma
 - h. UD. Jobalino
 - i. UD. Rzki barokah
 - j. UD. Rizaldy mandiri

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. UD. Rizki
- l. UD. Sehati
- m. UD. Subur
- n. UD. Taniku
- o. UD. Tulus iklas
- p. UD. Chandra 22
- q. UD. Yara
- r. UD. Mitra tani

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan Jo Pasal Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) Permendag RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Subuhri** dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi membeli pupuk bersubsidi yang ada di UD.DAMAI milik JUPRI yang beralamat di jalan Hos Cokroaminoto, Desa, tanjung Kec, Labuhan haji , Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi hanya membeli pupuk bersubsidi jenis UREA saja di UD. DAMAI sebanyak dua kali sekitar bulan juni 2016 dengan jumlah 1 kwintal atau 2 karung setiap pembelian sehingga jumlah pupuk subsidi jenis UREA yang saya sudah beli di UD. DAMAI berjumlah 2 kwintal atau 200 kg ;
- Bahwa untuk pembelian satu kwintal pupuk subsidi UREA saksi beli dengan harga Rp. 220.000 ,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pupuk UREA yang saksi beli tersebut di gunakan untuk memupuk tanaman padi dan tanaman tembakau miliknya sendiri ;
- Bahwa cara saksi membeli pupuk bersubsidi jenis UREA di UD. DAMAI milik JUPRI adalah dengan cara saksi datang langsung ke UD. DAMAI karena UD.DAMAI tersebut berada dipinggir jalan sesampainya di sana saksi langsung membeli pupuk subsidi jenis UREA dan pada saat itu saksi di layani oleh JUPRI dan anaknya selanjutnya saksi langsung bayar tunai sesuai dengan jumlah pupuk yang saksi beli ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli di UD. DAMAI karena dikelompok tani saksi tidak dapat kebagian pupuk sehingga saksi membeli di UD. DAMAI milik JUPRI ;
- Bahwa saksi tidak masuk dalam RDKK pengecer pupuk UD. DAMAI dan saksi tidak mengetahui apakah toko UD DAMAI milik JUPRI mempunyai izin jual pupuk bersubsidi pemerintah tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Muh. Syahrone** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pupuk yang saya kirim ke UD.DAMAI milik JUPRI adalah jenis pupuk UREA, ZA dan NPK PELANGI.
- Bahwa saksi pernah diminta untuk mengantar pupuk bersubsidi sekitar empat kali jenis UREA, ZA dan NPK pelangi dari UD.IRMA kepada UD. DAMAI berjumlah sekitar 10 ton dengan menggunakan kendaraan truk dengan muatan 7 ton sekali angkut ;
- Bahwa saksi pernah menerima pembayaran pupuk dari JUPRI sebanyak satu kali dengan jumlah sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut saksi langsung setorkan ke UD. IRMA milik KHAIDIR TAUIQ RAMDAN sudah memiliki ijin resmi selaku pengecer pupuk bersubsidi untuk wilayah Desa. Sukamulia, Kec. Sukamulia Kab. Lombok timur.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah JUPRI mempunyai ijin resmi untuk menjual pupuk bersubsidi pemerintah tersebut ;
- Bahwa saat pengiriman pupuk jenis Urea tersebut saksi tidak menggunakan surat maupun nota karena tugas saksi cuma mengantar pupuk saja ;
- Bahwa yang menerima pupuk yang saksi antar tersebut adalah anak dari JUPRI namun saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa penempatan Pupuk jenis UREA, ZA dan NPK Pelangi tersebut UD. DAMAI milik JUPRI dapat dilihat oleh masyarakat dan pupuk subsidi tersebut dia jual kepada masyarakat ;
- Bahwa untuk UREA dijual dengan harga Rp. 200.000/ per kwintal dan untuk pupuk ZA dan NPK pelangi saksi tidak tahu harga penjualan pupuk tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. **Nurmesah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membeli pupuk bersubsidi yang ada di UD.DAMAI milik JUPRI yang beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto, Desa Tanjung Kec. Labuhan Haji, Kab. Lombok Timur, yang menjual jenis pupuk dan obat-obat tanaman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembelian satu karung atau 50 kg pupuk UREA saksi beli dengan harga Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) dan saksi tidak tahu apakah ada ijin atau tidak JUPRI menjual pupuk bersubsidi pemerintah ;
- Bahwa benar pupuk UREA yang dibeli di UD.DAMAI tersebut di gunakan untuk memupuk tanaman tembakau miliknya sendiri ;
- Bahwa saksi dengan JUPRI punya sawah yang bersebelahan sehingga pada saat saksi bertemu dengan JUPRI saksi memesan pupuk UREA dan pada saat itu langsung bayar yang kemudian keesokan harinya JUPRI membawakan pupuk UREA tersebut ke rumah saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. **Lalu Agus Samanhudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga gudang milik saudara KHAIDIR TAUIQ RAMDAN selaku pemilik UD.IRMA yang melayani pembeli dan mengantarkan pupuk ke pembeli yang pesan pupuk ;
- Bahwa jenis pupuk yang saksi kirim ke UD.DAMAI milik JUPRI adalah jenis UREA, ZA dan NPK PELANGI.
- Bahwa saksi diminta untuk mengantarkan pupuk bersubsidi sekitar empat kali kepada UD. DAMAI berjumlah sekitar 10 ton, yang waktu itu memerintahkan saksi adalah KHAIDIR TAUIQ RAMDAN selaku pemilik UD. IRMA ;
- Bahwa kendaraan yang kami gunakan untuk mengangkut pupuk bersubsidi dari UD. IRMA ke UD. DAMAI adalah dengan menggunakan kendaraan truk biasa dengan Nomor polisi DR 8717 KZ ;
- Bahwa saksi pernah menerima pembayaran pupuk dari JUPRI sebanyak satu kali dengan jumlah sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut saksi langsung setorkan ke UD. IRMA ;
- Bahwa UD. IRMA milik saudara KHAIDIR TAUIQ RAMDAN sudah memiliki ijin resmi selaku pengecer pupuk bersubsidi untuk wilayah Desa Sukamulia, Kec. Sukamulia, Kab. Lombok Timur, sedangkan JUPRI pemilik UD.DAMAI saksi tidak tahu ;
- Bahwa saat pengiriman pupuk jenis Urea tersebut saksi tidak menggunakan surat maupun nota karena tugas saksi cuma mengantarkan pupuk saja ;
- Bahwa Penempatan Pupuk jenis UREA, ZA dan NPK Pelangi tersebut UD. DAMAI milik JUPRI dapat dilihat oleh masyarakat dan pupuk subsidi tersebut dia jual kepada masyarakat ;
- Bahwa untuk UREA dijual dengan harga Rp. 200.000/ per kwintal dan untuk pupuk ZA dan NPK pelangi saksi tidak tahu harga penjualan pupuk tersebut ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. **Khaidir Taufiq Ramdan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemilik dari UD. DAMAI yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto, Desa Tanjung, Kec. Labuhan Haji , Kab. Lombok Timur tersebut adalah JUPRI.
- Bahwa JUPRI selaku pemilik UD. DAMAI pernah beberapa membeli pupuk di UD. IRMA milik saksi, yang bidang jual beli pupuk subsidi dan non subsidi serta menjual obat-obat tanaman ;
- Bahwa jenis pupuk subsidi pemerintah yang saya jual kepada JUPRI adalah jenis pupuk UREA, ZA, NPK PELANGI, PETROGANIK, dan PHONSKA sedangkan pupuk non subsidi yang saksi jual pada JUPRI adalah pupuk TS 36 ;
- Bahwa saksi beberapa kali sudah menjual pupuk bersubsidi pemerintah kepada JUPRI selaku pemilik UD. DAMAI di tahun 2016 sesuai dengan nota penjualan pupuk yang saksi keluarkan untuk JUPRI antara lain :

a. Pupuk UREA :

- Pada tanggal 19 maret 2016 sebanyak 2 Ton dengan harga Rp.4.100.000,-
- Pada tanggal 10 April 2016 sebanyak 5 Ton dengan harga Rp.10.000.000,-
- Pada tanggal 24 Mei 2016 sebanyak 2 Ton dengan harga Rp. 4.100.000,-
- Pada Bulan juni 2016 sebanyak 2 Ton dengan harga Rp. 3.800.000,-
- Pada tanggal 5 Agustus 2016 sebanyak 2 Ton dengan harga Rp 3.900.000,-

Jumlah keseluruhan 13 Ton

b. Pupuk ZA :

- Pada tanggal 13 Mei 2016 sebanyak 5 Ton dengan harga Rp. 7.500.000,-

c. Pupuk NPK Pelangi :

- Pada tanggal 19 maret 2016 sebanyak 300 Kg dengan harga Rp. 675.000,-
- Pada tanggal 5 Agustus 2016 sebanyak 600 Kg dengan harga Rp. 1.380.000,-

Jumlah keseluruhan sebanyak 900 Kg

d. Pupuk Petroganik :

- Pada tanggal 19 maret 2016 sebanyak 3 Ton dengan harga Rp. 1.350.000,-
- Pada Nota yang tidak mempunyai tanggal pengeluaran sebanyak 5 Ton dengan harga Rp.1.875.000,-
- Pada nota yang tidak mempunyai tanggal pengeluaran sebanyak 10 Ton dengan harga Rp. 4.250.000,-

Jumlah keseluruhan sebanyak 18 Ton

e. Pupuk Phonska:

- Pada tanggal 19 maret 2016 sebanyak 3 Ton dengan harga Rp. 6.750.000,-
- Pada tanggal 26 maret 2016 sebanyak 2 Ton dengan harga Rp. 4.600.000,-
- Pada tanggal 18 April 2016 sebanyak 2 Ton dengan harga Rp. 4.600.000,-

Jumlah keseluruhan sebanyak 18 Ton.

- Bahwa untuk pupuk subsidi pemerintah saksi jual kepada saudara JUPRI dengan harga:

a. Pupuk subsidi jenis UREA dengan harga Rp. 180.000 per kwintal atau per

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 kg
- b. Pupuk subsidi jenis ZA dengan harga Rp. 150.000 per kwintal atau per 100 kg
 - c. Pupuk subsidi jenis NPK PELANGI dengan harga Rp. 2.250.000 per kwintal atau per 100 kg
 - d. Pupuk subsidi jenis PETROGANIK dengan harga Rp. 450.000 per kwintal atau per 100 kg
 - e. Pupuk subsidi jenis PHONSKA dengan harga Rp. 2.250.000 per kwintal atau per 100 kg.
- Bahwa bahwa proses penjualan pupuk subsidi pemerintah yang saya jual kepada JUPRI adalah dengan cara, JUPRI datang sendiri ke UD. IRMA milik saksi langsung pesan pupuk baik subsidi maupun non subsidi dan sering juga JUPRI memesan lewat Hand Phone milik saksi dan selanjutnya apabila pupuk sudah siap saksi langsung perintahkan orang nya untuk antar ke UD. DAMAI milik JUPRI dan mengenai pembayaran JUPRI langsung bayar tunai baik langsung bayar di UD. IRMA milik saksi maupun di titip lewat supir saksi atas nama RONI maupun orang suruhan saksi atas nama AGUS.
 - Bahwa kendaraan yang di gunakan untuk mengantar pupuk ke UD. DAMAI milik JUPRI adalah dengan menggunakan satu unit roda empat jenis TRUCK Toyota dengan muatan 6 Ton ;
 - Bahwa untuk pupuk subsidi pemerintah jenis UREA saya dapatkan dari distributor pupuk yaitu CV. HIDAYAT sedangkan untuk jenis pupuk subsidi ZA, NPK PELANGI, PETROGANIK dan PHONSKA saksi dapatkan dari DISTRIBUTOR PD. AGRO SELAPARANG ;
 - Bahwa lokasi penyaluran pupuk subsidi pemerintah untuk ijin-ijin yang dimiliki UD. IRMA dan sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) adalah berlokasi di desa. Sukamulia kec. Sukamulia kab. Lombok Timur.
 - Bahwa UD DAMAI milik JUPRI tidak termasuk dalam lokasi penyaluran pupuk bersubsidi UD. IRMA dan juga tidak masuk ke dalam RDKK 7 (tujuh) kelompok tani yang boleh saksi salurkan pupuk bersubsidi pemerintah.
 - Bahwa saksi menjual pupuk bersubsidi pemerintah kepada UD. DAMAI milik JUPRI karena pupuk yang sudah saksi tebus tidak diambil oleh kelompok tani daripada menumpuk di kios, maka saksi jual kepada JUPRI ;
 - Bahwa saksi tahu kalau JUPRI belum mempunyai ijin selaku pengecer pupuk subsidi pemerintah ;
 - Bahwa benar 10 lembar nota penjualan pupuk tersebut adalah nota yang saksi berikan kepada UD. DAMAI milik JUPRI atas pupuk- pupuk dan obat tanaman yang saksi jual kepada saudara JUPRI ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya selaku pemilik dari UD. DAMAI yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto, Desa Tanjung, Kec. Labuhan Haji, Kab. Lombok Timur, yang menjual berbagai jenis pupuk dan obat-obatan tanaman sejak tahun 1996 ;
- Bahwa pupuk subsidi jenis ZA, UREA dan NPK pelangi dibeli dari KHAIDIR yang beralamat di Desa Sukamulia, Kec. Sukamulia, Kab. Lombok Timur ;
- Bahwa pupuk ZA dibeli dengan harga Rp. 150.000 / kwintal dan dijual dengan harga Rp. 160.000/ kwintal, pupuk UREA saya di beli dengan harga Rp. 210.000 / kwintal dan di jual dengan harga Rp. 220.000 / kwintal, Pupuk NPK Pelangi di beli dengan harga Rp. 230.000 / Kwintal dan di jual dengan harga Rp. 240.000 / Kwintal
- Bahwa sesuai dengan nota pembelian pupuk dari KHAIDIR saya telah membeli pupuk UREA dari bulan maret 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 adalah sebanyak 13 ton ;
- Bahwa saya tidak memiliki surat penunjukan selaku pengecer dari distributor ;
- Bawa dari pupuk UREA sebanyak 13 Ton yang masih tersisa sampai dengan saat ini sebanyak 800 Kg sehingga yang sudah terjual sebanyak 12 Ton ;
- Bawa terdakwa menjual pupuk bersubsidi karena melihat pengecer yang lain sudah menjual pupuk bersubsidi sehingga tersangka ikut-ikutan menjual karena banyak permintaan dari petani ;
- Bahwa keuntungan saya menjual pupuk bersubsidi sekitar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) per bulan dan uang hasil penjualan pupuk bersubsidi tersebut habis untuk biaya hidup sehari-hari ;
- Bahwa saya memesan pupuk kepada KHAIDIR melalui telpon serta sistem pembayaran pupuk bersubsidi pemerintah tersebut yaitu setelah pesan kemudian KHAIDIR memerintahkan sopirnya yang bernama RONI untuk mengantar dengan menggunakan mobil truk yang saya tidak ingat nomor polisinya kemudian setelah pupuk subsidi tersebut diturunkan selanjutnya saya langsung bayar lunas dan uang pembayaran di titip sopir dan sering juga saya berikan kepada anak buahnya KHAIDIR atas nama AGUS.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa selaku pemilik UD.DAMAI telah menjual pupuk bersubsidi kepada saksi SUBUHRI dan NURMESAH alias INAK MARKIAH dan ke pada petani di sekitar kel. Tanjung kec. Labuhan haji ,kab Lombok timur

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memiliki surat penunjukan selaku pengecer pupuk bersubsidi dari distributor, tanpa ada surat perjanjian jual beli pupuk bersubsidi dengan distributor dan tanpa ada Rencana Definitif kebutuhan kelompok (RDKK) dari kelompok tani;

- Bahwa benar Terdakwa membeli pupuk bersubsidi dengan harga :
- Pupuk ZA tersangka beli dengan harga Rp. 150.000/ kwintal dan tersangka jual dengan harga Rp. 160 .000/ kwintal.
- Pupuk UREA tersangka beli dengan harga Rp. 210.000/kwintal dan tersangka jual dengan harga Rp. 220.000/kwintal .
- Pupuk NPK Pelangi tersangka beli dengan harga Rp. 230.000/ Kwintal dan tersangka jual dengan harga Rp. 240.000/ Kwintal.
- Bahwa benar Terdakwa membeli pupuk subsidi jenis ZA, UREA dan NPK pelangi dari saudara KHAIDIR yang beralamat di Ds. Sukamulia, Kec. Sukamulia, kab. Lombok timur.
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha memperjual belikan pupuk tanpa subsidi telah memiliki adalah :
 - SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
 - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
 - TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERORANGAN (PO)
 - SURAT IZIN GANGUAN (HO)
- Bahwa benar berdasarkan perizinan yang dimiliki oleh terdakwa selaku pemilik UD. DAMAI tidak dibenarkan menjual pupuk bersubsidi kepada petani atau masyarakat sesuai dengan pasal 30 ayat (3) jo pasal 21 ayat (2) Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum terlebih dahulu kemudian dakwaan Kedua apabila dakwaan Kesatu telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan selain dan selebihnya begitu pula sebaliknya. Oleh karena dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum secara alternatif maka Majelis dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa dengan melihat fakta hukum yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa di muka Persidangan;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 106 UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan Jo Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) Permendag RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap orang* ;
2. *Unsur Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang :

Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu.

Adapun dalam persidangan ini yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **JUPRI** dan yang bersangkutan telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan ini berlangsung, terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “ Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1):

Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa JUPRI selaku pemilik UD.DAMAI telah menjual pupuk bersubsidi kepada saksi SUBUHRI dan NURMESAH alias INAK MARKIAH dan ke pada petani di sekitar kel. Tanjung kec. Labuhan haji ,kab Lombok timur tanpa memiliki surat penunjukan selaku pengecer pupuk bersubsidi dari distributor, tanpa ada surat perjanjian jual beli pupuk bersubsidi dengan distributor dan tanpa ada Rencana Definitif kebutuhan kelompok (RDKK) dari kelompok tani;

Bahwa terdakwa JUPRI membeli pupuk bersubsidi dengan harga :

- Pupuk ZA tersangka beli dengan harga Rp. 150.000/ kwintal dan tersangka jual dengan harga Rp. 160 .000/ kwintal.
- Pupuk UREA tersangka beli dengan harga Rp. 210.000/kwintal dan tersangka jual dengan harga Rp. 220.000/kwintal .
- Pupuk NPK Pelangi tersangka beli dengan harga Rp. 230.000/ Kwintal dan tersangka jual dengan harga Rp. 240.000/ Kwintal.
- Bahwa terdakwa JUPRI membeli pupuk subsidi jenis ZA, UREA dan NPK pelangi dari saudara KHAIDIR yang beralamat di Ds. Sukamulia, Kec. Sukamulia, kab. Lombok timur.

Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha memperjual belikan pupuk tanpa subsidi telah miliki adalah :

- SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
 - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
 - TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERORANGAN (PO)
 - SURAT IZIN GANGUAN (HO)
- Bahwa Berdasarkan perizinan yang dimiliki oleh terdakwa selaku pemilik UD. DAMAI tidak dibenarkan menjual pupuk bersubsidi kepada petani atau masyarakat sesuai dengan pasal 30 ayat (3) jo pasal 21 ayat (2) Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), telah terpenuhi secara menurut hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur dari dalam Pasal 106 UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan Jo Pasal Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 21

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Permendag RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi Untuk Sektor Pertanian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui dan terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 106 UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan jo. Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) Permendagri No.15/M-Dag/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Jupri**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MEMPERJUAL BELIKAN PUPUK BERSUBSIDI TANPA IZIN “ sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Jupri** oleh karenanya dengan pidana denda sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) sak/ karung pupuk bersubsidi jenis UREA masing-masing @ 50 kg/800 kg;
 - 8 (delapan) sak/ karung pupuk bersubsidi jenis NPK Pelangi masing-masing @ 50 kg/ 400 kg;
 - 10 (sepuluh) lembar Nota pembelian pupuk dari saudara HAIDIR;

Dipergunakan dalam perkara Khaidir Taufik Ramadan ;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2017 oleh SUPRAPTI, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, YOGA PERDANA, SH., dan ERWIN HARLOND P, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Pebruari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AZHAR, SH., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh NURUL SUHADA, SH., Penuntut Umum

dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOGA PERDANA, SH.,

SUPRPTI, S.H.,M.H.

ERWIN HARLOND P, S.H.,

Panitera Pengganti,

AZHAR, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)